



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WA AHI, bertempat tinggal di Dusun Dongkala Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **WA LIANA**, tempat tanggal lahir Dongkala, 1 Juli 1973, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan Surat Kuasa Insedentil tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 10 Januari 2022 di bawah Register Nomor: 2/SK/HK/01/2022/PN Psw dan terhadap Surat Kuasa Insidentil tersebut telah dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 2/Pen.Pdt/2022/PN Psw tanggal 10 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. MUHAMAD SAID ALIAS LA BONE**, berkedudukan di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASNO, S.H. dan SUMIADIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "Hasno & Associates" beralamat di Lorong Mentari Dusun Asa Desa Banabungi Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 28 Desember 2021 di bawah Register Nomor ; 92/SK/HK/12/2021/PN Psw, sebagai **Tergugat I**;
- 2. LA MANI**, berkedudukan di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASNO, S.H. dan SUMIADIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang



berkantor di Kantor Advokat "Hasno & Associates"
beralamat di Lorong Mentari Dusun Asa Desa
Banabungi Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2021 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasarwajo pada tanggal 28 Desember 2021 di bawah
Register Nomor ; 92/SK/HK/12/2021/PN Psw, sebagai
Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9
Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pasarwajo pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor
30/Pdt.G/2021/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS TANAH KEBUN MILIK WA KONE (Almah)

Bahwa untuk lebih jelasnya letak kedudukan tanah Kebun milik Ibu
Penggugat WA KONE, berhubung beliau sudah meninggal dunia maka
secara otomatis tanah tersebut diwariskan kepada Anak-anaknya dan salah
seorang diantaranya adalah Penggugat bernama WA AHI, yang merupakan
Anak ke (4) dari (6) bersaudara dengan paparan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya tanah Kebun tersebut kami garap sejak tahun
1982, sekarang sudah berlangsung tahun 2021 sehingga sudah
berlangsung (39) tahun lamanya.
2. Bahwa pada mulanya tanah Kebun dimaksud hanya (1) bidang, tetapi
diwaktu Pemerintah membuat Jalan Poros Wabula ternyata melintasi
ditengah tanah dimaksud sehingga terbagi menjadi (2) bagian.
3. Bahwa adapun bagian pertama yang disebut bagian atas, seluas 100 M x
111 M = 11.100 M², dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poros Wabula.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun milik Sdr.LA IJI/LA ENI.
Sebelah Selatan berbatas dengan Gunung Hutan atau Tebing,
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun milik LA HARUSAA/LA
DIDI.
4. Bahwa bagian ke (2) yang dapat disebut sebagai bagian bawah, seluas
100 M x 36 M = 3.600 M², dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan Laut.



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kebun milik LA IJI/LA ENI.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Wabula.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun milik LA HARUSAA/LA DIDI

5. Bahwa tanah tersebut oleh WA KONE tidak diperoleh dari warisan Orang Tuanya, tapi diperoleh dari Intruksi Presiden Soeharto tahun 1982 yakni program Pemerintah tentang penghijauan. Agar tanah di daerah itu tidak menjadi tandus dan hutannya gundul akhirnya akan menimbulkan banjir dan erosi, serta dapat meningkatkan perekonomian Petani di wilayah itu.
6. Bahwa tanah dimaksud sangat syah dan meyakinkan milik Ibu Penggugat WA KONE (Almah), berdasarkan Undang-undang yang di implementasikan melalui Intruksi Presiden serta Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Pasal 6 merupakan Pokok dari seluruh Undang-undang Pertanahan di Indonesia berbunyi, "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi Sosial". Artinya pemilik tanah Kebun, harus dikerjakan tidak boleh ditelantarkan. Sebab kalau tidak digarap akan diambil Pemerintah atau Negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", diantaranya melalui Penghijauan termasuk tanah Kebun milik LA IJI dan LA DIDI juga berasal dari Penghijauan.
7. Bahwa untuk diketahui tanah tersebut oleh Pemerintah diberikan kepada WA KONE dari Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo. Letak tanah dimaksud masuk dalam wilayah Desa Kondowa, karena saat itu Desa Kondowa belum mengalami Pemekaran, sehingga Desa Dongkala dahulu masih berbentuk Dusun.
8. Bahwa tanah dimaksud cukup luas, maka yang membantu Ibu Penggugat dalam penggarapan adalah Penggugat dan Suami Penggugat LA NIPO (Alm). Namun dalam perkembangannya, seluruh Anak WA KONE (Almah) turut membantu penggarapan tanah dimaksud, yakni :
 - a. LA KIMU (Alm).
 - b. LA PUTIHA (Alm).
 - c. WA MBAIA (Almah).
 - d. WA AHI (Penggugat).
 - e. WA KALIA dan
 - f. WA NANA (Almah).
9. Bahwa tanah tersebut sedikit tandus dan berbatu-batu, hingga kami menanamkan tanaman jangka pendek Jagung dan Ubi Kayu. Namun Penggugat merasa penasaran, maka dengan dibantu Suami Penggugat



mencoba menanamkan tanaman jangka panjang seperti Jambu Mente, Nangka, Mangga, Kapuk, Kayu Wolla dan lain-lain.

10. Bahwa inisiatif Penggugat bersama Suami berhasil tumbuh dengan subur, maka Saudara-saudari Penggugat mulai membantu. Jadi intinya, walaupun Penggugat Anak ke (4) dari (6) bersaudara, tapi merupakan sumber adanya Inisiatif, Inspirasi maupun Aspirasi Keluarga.
11. Bahwa pada tahun 1990 tanah tersebut dibagi menjadi enam (6) bagian, sesuai jumlah Anak WA KONE bersaudara. Tujuannya agar masing-masing bagian dapat mengolah sendiri, tapi tidak disertai dengan Akta Hibah dan/atau surat-surat lainnya hingga meskipun sudah dibagi tapi intinya masih tetap (1), tanah milik WA KONE yakni:
 - a. Bagian Sdr. LA PUTIHA (Alm).
 - b. Bagian Sdri. WA MBAIA (Almah).
 - c. Bagian Sdr. LA KIMU (Alm).
 - d. Bagian WA AHI (Penggugat).
 - e. Bagian Sdri. WA KALIA dan
 - f. Bagian Sdri. WA NANA (Almah).
12. Bahwa tahun 1993 LA KIMU dan LA TAISO berinisiatif, menguruskan Pajak tanah tersebut. Disini Penggugat garis bawahi, LA TAISO bukan bagian dari Ahli Waris karena hanya seorang Ipar, Suami dari WA KALIA adalah anak ke (5) dari Ibu Penggugat WA KONE (Almah). Pada Gugatan pertama Penggugat tidak menklarifikasi masalah LA TAISO, kalau tidak boleh bersaksi dalam perkara Gugatan pertama maupun Gugatan ke (2) ini, karena Kesaksiannya pasti tidak akan independent atau tidak benar.
13. Bahwa berdasarkan kesepakatan Keluarga, kepengurusan Pajak tanah dimaksud tidak disetiap bidang tetapi secara kolektif atau (6) bidang dijadikan (1) bidang, tidak lagi terpikir dampak kedepan apa yang akan terjadi bila timbul konflik seperti sekarang ini.
14. Bahwa yang membingungkan Penggugat adalah Anak ke (4) dari (6) bersaudara, tetapi sejak tahun 1993 hingga 2019 yang membayar Pajak bukan kolektif atau secara bersama-sama, tetapi selalu dilimpahkan Penggugat dan Suami yang bayar.
15. Bahwa pikiran Penggugat, sangat tidak adil dan merasa dibohongi perlakuan seperti ini. Sebagai bukti, seluruh kwitansi pembayaran Pajak seharusnya berada ditangan Kakak tertua LA KIMU. Tetapi yang membayarkan setiap tahun selalu Penggugat, maka kwitansi pembayaran Pajak berada ditangan Penggugat terkecuali pembayaran tahun 2020 dan 2021 karena sudah di Sengketakan, LA TAISO memaksa membayarkan Pajak dimaksud, ternyata diberikan pada para Tergugat



dijadikan alat bukti dipersidangan Pengadilan, sehingga menurut Penggugat perbuatan LA TAISO adalah Penghianatan.

16. Bahwa disini sudah dapat dinilai, bagaimana keberpihakan LA TAISO kepada para Tergugat. Padahal LA TAISO Suami dari WA KALIA, Adik ke (5) dari Penggugat yang secara logika seharusnya berpihak kepada Penggugat, tapi nyatanya menjadi Saksi dari para Tergugat untuk melawan Penggugat.
17. Bahwa yang menjadi persoalan yang membayar Pajak setiap tahun selama (26) tahun yakni sejak 1993 hingga 2019 adalah Penggugat, tetapi atas nama Kwitansi adalah Kakak Kandung Penggugat LA KIMU (Alm) dan LA TAISO.
18. Bahwa padahal secara hukum LA TAISO tidak berhak mengatasmakan Pajak tanah Kebun tersebut, karena yang bersangkutan hanya seorang Ipar yakni Suami dari Adik Kandung Penggugat WA KALIA.
19. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mempersoalkan, tetapi akhir-akhir ini LA TAISO mulai bertingkah sok kuasa sehingga Penggugat harus bertindak tegas dengan mempersoalkan substansi tersebut diatas agar menjadi perhatian Hakim di Pengadilan.

II. AWAL PERPECAHAN KELUARGA PENGGUGAT/WA KONE (Almah).

Bahwa ditengah kemelut tanah Kebun milik WA KONE (Almah) yang dikliem para Tergugat, bahwa tanah yang dikuasai WA KONE milik Nenek para Tergugat bernama WA ATIA (Almah). Sehingga para Tergugat bersama Keluarganya berusaha untuk mengambil alih tanah Kebun tersebut, ternyata di internal Keluarga Penggugat terjadi perpecahan.

Bahwa bila Penggugat tidak mampu mengendalikan, maka pasti akan merugikan Penggugat. Karena secara specific WA KALIA patut diduga terbujuk oleh Suaminya LA TAISO, dengan alasan yang tidak jelas mulai memusuhi Penggugat sekeluarga.

Bahwa disamping itu Anak-anak Kakak dan Adik Penggugat yang berarti Anak Kepenakan, dimana orang tua mereka sudah meninggal dunia mulai memusuhi Penggugat dan Anak-anak Penggugat.

Bahwa untuk lebih jelasnya Penggugat akan menklarifikasi dan memaparkan substansi tersebut, secara spesifik dan konprehensif adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah Kebun milik WA KONE, setelah beliau meninggal dunia secara otomatis diwariskan pada (6) orang Anaknya. Namun tiba-tiba di Kliem para Tergugat pada tahun 1917, dimana Kakak Penggugat LA KIMU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LA PUTIHA, WA MBAIA dan WA NANA sudah meninggal dunia sehingga yang ada tinggal Anak-anak mereka.
2. Bahwa sewaktu para Tergugat menklaim tanah Kebun dimaksud, seluruh Ahli Waris WA KONE (Almah) bersatu untuk melawan para Tergugat. Bahkan saat itu kami tidak memiliki dana, sehingga semua mufakat menjual tanah seharga Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk digunakan sebagai biaya perkara.
 3. Bahwa namun disebabkan persoalan sepele, yaitu pertengkaran WA LIANA (Kuasa Insidentil Penggugat) dan WA MIMA mengenai saluran Got yang dipakai untuk tempat buang air kecil keluarga WA MIMA, lalu ditegur oleh WA LIANA karena saluran got tersebut sangat mencemari Rumah Kediaman Penggugat se keluarga dan sangat bau.
 4. Bahwa selanjutnya WA LIANA mengambil sebatang linggis lalu memperbaiki Got tersebut, sehingga tidak lagi mengotori Rumah kediaman Penggugat. Ternyata tidak diambil baik oleh WA MIMA, merupakan Sepupu satu kali dengan WA LIANA. Karena Ibu Kandung WA MIMA bermama WA MBAIA (Almah), adalah Kakak Kandung Penggugat sehingga terjadi pertengkaran besar.
 5. Bahwa ternyata hampir seluruh Keluarga termasuk LA TAISO lebih berpihak pada WA MIMA, hingga sejak saat itu mereka semua mulai memusuhi keluarga Penggugat, Bahkan mereka lebih berpihak pada para Tergugat, hanya karena egoisme mereka rela mengorbankan hak-hak WA KONE (Almah) adalah Nenek mereka semua.
 6. Bahwa yang menyakitkan, persoalan tersebut tidak hanya menjadi urusan Keluarga tetapi merembet pada perkara dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebab hampir semua Keluarga Penggugat terdiri dari Adik Kandung Penggugat WA KALIA serta Anak-anak Kepenakan Penggugat ramai-ramai mendukung para Tergugat.
 7. Bahwa padahal mulanya kami bersatu menjadi (1) kesatuan melawan para Tergugat, namun hanya disebabkan persoalan internal keluarga membuat mereka semua memusuhi Penggugat sekeluarga, dimana mereka semua Ahli Waris WA KONE (Almah). Namun saat itu mereka berpaling dan berpihak pada para Tergugat yang notabene tidak berhak mengambil dan menguasai tanah tersebut, hanya karena persoalan Got yang dijadikan tempat buang air kecil merembet ke Rumah Penggugat.
 8. Bahwa akhirnya mereka membuat Surat pernyataan agar sebagian tanah milik WA KONE diberikan pada para Tergugat, bahkan Adik Kandung Penggugat WA KALIA dan semua Anak Kepenakan Penggugat sudah tanda tangan persetujuan, hanya Penggugat tidak mau tanda tangan. Sebab menurut Penggugat tanah tersebut diperoleh WA KONE bukan



melalui Warisan dan/atau hasil garapan tanah Negara, tetapi dengan cara Penghijauan yang dikasih Pemerintah, tidak ada khak Tergugat I maupun Tergugat II mengambil alih dan/atau menguasai tanah Kebun dimaksud.

9. Bahwa disamping itu setelah (4) orang Saudara Penggugat yakni LA KIMU, LA PUTIHA, WA MBAIA dan WA NANA meninggal dunia, yang masih hidup tinggal Penggugat dan WA KALIA, sehingga dalam keluarga secara psikologis adat dan budaya yang dituakan adalah Penggugat.
10. Bahwa oleh karena itu yang menjadi tonggak pertahanan khak-khak Keluarga, khususnya harta Ibu Kandung Penggugat WA KONE adalah Penggugat. Juga inisiator membesarkan tanah Kebun dimaksud, dengan cara duluan membantu menggarap dan mengelola tanah tersebut dibandingkan Saudara-saudara yang lain. Kemudian, duluan mencoba menanam berbagai tanaman jangka panjang seperti Jambu Mente dan lain-lain. Bahkan hanya Penggugat yang sangat memperhatikan pembayaran Pajak atas tanah Kebun dimaksud, sehingga sangat jelas orang yang paling tahu riwayat tanah Kebun tersebut serta yang sangat dirugikan adalah Penggugat.
11. Bahwa dengan demikian sangat wajar para Anak Kepenakan Penggugat, rela mau menyerahkan tanah Kebun milik Orang Tua Penggugat WA KONE kepada para Tergugat, karena pada prinsipnya yang berdarah-darah diwaktu menggarap tanah dimaksud adalah Penggugat dan Saudara-saudara Penggugat yang sebagian besar sudah meninggal duna. Sedangkan Anak-anak Kepenakan Penggugat hampir tidak berkeringat, karena tidak merasakan penggarapan tanah tersebut sejak awal.
12. Bahwa oleh karena itu, apapun alasannya Penggugat tidak rela dan tidak akan menyerahkan sejangkalpun tanah Kebun milik Ibu Penggugat WA KONE (Almah), karena bagaimanapun Penggugat adalah Ahli Waris yang syah sehingga lebih berhak memiliki tanah Kebun Objek Sengketa dibandingkan dengan para Tergugat, yang memang masih ada hubungan Keluarga dengan Penggugat tetapi mereka bukanlah Ahli Waris dari WA KONE (Almah).
13. Bahwa diwaktu Eksepsi para Tergugat dalam Gugatan pertama mengatakan kurang pihak, sebab tujuannya agar WA KALIA Isteri dari LA TAISO atau Adik Kandung Penggugat serta WA MARASIA adalah Anak Kandung dari WA NANA (Almah) atau Anak Kepenakan Penggugat turut dijadikan Tergugat, karena keduanya ikut menggarap tanah Objek Sengketa sebelum dituntut para Tergugat.
14. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ketahui, WA KALIA dan WA MARASIA sudah menandatangani Surat Pernyataan agar sebagian tanah WA KONE (Almah) diberikan



kepada para Tergugat, sesuai Point 8 angka Romawi II Gugatan ini (Dokument Pernyataannya ada pada para Tergugat).

15. Bahwa dengan demikian hak-hak WA KALIA dan WA MARASIA sudah gugur, sehingga yang ada diatas tanah yang dituntut para Tergugat yang pada akhirnya akan menjadi tanah Kebun Objek Sengketa pada point-point selanjutnya seluas 111 M x 44 M2, tinggal Penggugat sebagai pemilik tanah Kebun tersebut.
16. Bahwa substansi ini Penggugat kemukakan, karena walaupun tanah yang dituntut para Tergugat yakni 111 x 44 M2 sewaktu sebelum dikliem para tergugat digarap (3) orang yakni Penggugat, WA KALIA dan WA MARASIA tetapi sistem pembagiannya hanya melalui penunjukkan tidak diukur sehingga pada prinsipnya tanah tersebut masih menjadi satu kesatuan, atau satu bidang yang harus dikuasai Ahli Waris dari Ibu Kandung Penggugat WA KONE (Almah) yang diperoleh bukan dari pemberian Nenek para Tergugat WA ATIA (Almah), tetapi diperoleh dari Intruksi Presiden (INPRES) melalui program penghijauan pada tahun 1982 atau (39) tahun yang lalu.
17. Bahwa disamping itu, bila yang menguasai tanah Kebun dimaksud adalah WA KALIA Adik Kandung Penggugat dan WA MARASIA Anak Kependakan Penggugat sudah tentu Penggugat tidak mempersoalkan. Tetapi oleh keduanya tanah Kebun dimaksud diberikan kepada para Tergugat, Penggugat sangat keberatan karena disamping Penggugat yang membayar Pajak selama 26 tahun, sesungguhnya para Tergugat tidak berhak menguasai dan memiliki tanah Kebun dimaksud sebab sekali lagi tanah Kebun milik WA KONE (Almah) atau Penggugat bukan diperoleh dari harta Warisan tetapi dari system Penghijauan. Maka dari itu, yang Penggugat jadikan Tergugat bukan WA KALIA dan WA MARASIA tetapi hanya Tergugat I dan Tergugat II, yang merupakan orang luar dari Ahli Waris WA KONE (Almah).

III. PARA TERGUGAT MENKLIEM TANAH KEBUN MILIK WA KONE.

Bahwa sejak mulai digarap Ibu Kandung Penggugat WA KONE (Almah) pada tahun 1982, tanah Kebun tersebut tidak pernah di Kliem atau disengketakan siapapun, karena tanah Kebun dimaksud bukan berasal dari Warisan Orang Tua atau Keluarga tetapi berasal dari Intruksi Presiden Soeharto pada tahun 1982. Sehingga kalau ada yang konfliin atau merasa memiliki, maka secara hukum silahkan kliem kepada Pemerintah Pusat Cq.Presiden RI dan/atau Institusi terkait di Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton, yang menjadikan tanah dimaksud sebagai tanah Penghijauan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu Penggugat akan menjabarkan dalil-dalil dan/atau dasar-dasar Penggugat, mempertahankan tanah Kebun milik Ibu Kandung Penggugat WA KONE (Almah), dengan prosentasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanpa disangka-sangka tahun 2017, dan/atau setelah (36)} tahun lamanya kami mengolah tanah Kebun dimaksud datang kerumah Penggugat, yakni Tergugat I MUHAMAD SAIT dan LA UMA (Alm) adalah Bapak Kandung dari Tergugat II, mengaku kalau tanah milik WA KONE adalah milik Nenek mereka Ibu WA ATIA (Almah).
2. Bahwa karena masing-masing pihak tidak mengalah, hingga pada tanggal 20 Juni 2017 terjadi Musyawarah Adat di Galampa atau Rumah Adat Desa Kondowa untuk membicarakan konflik tersebut, hingga para pihak mengeluarkan argumennya.
3. Bahwa di Musyawarah tersebut hadir para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparat Desa Kondowa dan Desa Dongkala serta Penggugat. Dari Tergugat yang hadir Bibi Tergugat I WA LANTO tinggal di Provinsi Maluku dan Bapaknya Tergugat II LA UMA (Alm) yang hasilnya, tanah Kebun milik WA KONE (Almah) dibagi (3), yakni (2) bagian untuk Penggugat dan (1) bagian untuk para Tergugat. Meskipun waktu itu belum dibuatkan Berita Acara, karena Bibi Tergugat I bernama WA PUTI yang tinggal di Kota Samarinda Kalimantan Timur belum setuju.
4. Bahwa tanggal 29 Agustus 2017 diadakan Mediasi yang ke (2), bertempat bukan di Rumah Adat tetapi di Rumah Kepala Desa Kondowa berlangsung dari Jam 09.00 hingga jam 12.00 WITA. Yang hadir para Tokoh Adat dan Tokoh Agama serta dari aparat Pemerintahan Desa Kondowa dan Desa Dongkala, Juga dihadiri Penggugat sekeluarga, sedangkan pihak Tergugat hadir bukan WA LANTO tapi WA PUTI Adik Kandung Ibunya Tergugat I dan WA LANTO yang tinggal di Kota Samarinda, dan patut diduga dipanggil para Tergugat untuk memperkuat perjuangan ingin memiliki tanah milik WA KONE (Almah) dengan cara ilegal dan tanpa khak melawan hukum Negara.
5. Bahwa patut diduga karena Penggugat adalah seorang Nenek yang sudah Janda sekitar lebih dari (30) tabun, bodoh dan miskin bila dibandingkan dengan para Tergugat yang serba hebat dari berbagai aspek. Sedangkan Anak Kandung Penggugat dalam Gugatan pertama bertindak sebagai Penggugat II dan dalam Gugatan yang ke (2) ini sebagai Kuasa Insidentil Penggugat, seorang Wanita Cacat untuk berjalan saja sudah sulit. Hingga dalam Musyawarah tersebut, diputuskan tanah Kebun milik WA KONE (Almah) dibagi menjadi (3) bagian, disertai pembuatan Berita Acara dimana berdasarkan putusan Sara atau Tokoh Adat Desa Kondowa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diposisikan mewakili para Ahli Waris WA KONE (Almah) dengan system adalah sebagai berikut :

A. Pihak WA AHI (Penggugat)

- # Mendapatkan bagian diatas Jalan Poros Wabula, Panjang 111 M dan Lebar 52 M, dengan batas-batas Versi Tokoh Adat :
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poros Wabula.
Sebelah Timur berbatas Tanah Kebun LA UMA dan WA LANTO.
Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Bukit atau Tebing.
Sebelah Barat berbatas tanah Kebun milik LA HARUSAA/LA DIDI.

B. Bahwa tanah Kebun dibagian bawah, WA AHI (Penggugat) mendapatkan ukuran Panjang 27 M2 dan Lebar 52 M2 dengan batas-batas Versi Adat, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lautan.
Sebelah Timur berbatas tanah Kebun milik LA UMA dan WA LANTO.
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros Wabula.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun milik LA HARUSAA/LA DIDI.

C. Bagian pihak LA UMA (Alm) dan WA LANTO, Tante atau Bibi Sdr.MUHAMAD SAID Alias LA BONE selaku Tergugat I dan LA UMA (Alm) yang diganti Anaknya LAMANI selaku Tergugat II mendapatkan Tanah milik WA KONE (Tanah Objek Sengketa) dengan ukuran 111 M X 44 M = 4.884 M2, dengan batas-batas Versi sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan Laut.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun milik La IJI/LA ENI.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Bukit atau Tebing.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Jalan ke Tebing/WA MARASIA.

Bahwa untuk lebih jelasnya batas-batas tanah Objek Sengketa, Penggugat lampirkan Dena Lokasi.

6. Bahwa pada intinya yang Penggugat persiapkan bukan tanah Kebun milik WA KONE secara keseluruhan, tapi hanya tanah yang sekarang mulai dikuasai para Tergugat seluas 111 M2 x 44 m2, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai tanah Kebun Objek Sengketa.
7. Bahwa menurut Penggugat pembagian itu sangat merugikan Penggugat, sebab secara hukum tanah Objek Sengketa syah dan meyakinkan milik WA KONE yang diperoleh melalui program Penghijauan tahun 1982 dan sudah digarap (35) tahun bila dihitung tahun 1982 dimulai penggarapan hingga waktu di konflin tahun 2017.
8. Bahwa meski tanah Objek Sengketa digarap sejak tahun 1982, terus menerus diolah dan dirawat dengan baik namun dikala terjadi



- Musyawarah Adat Penggugat hanya berpasrah, karena bagaimanapun Penggugat harus tunduk dan patuh pada putusan Adat walaupun secara hukum sangat merugikan Penggugat selaku Ahli Waris WA KONE (Almah) yang menggarap tanah Kebun Objek Sengketa selama 35 tahun.
9. Bahwa bila berdasarkan hukum, hasil Musyawarah Adat sudah melanggar hukum karena sebagian hak-hak disalah satu pihak yang bertikai telah diberikan kepada pihak lain yakni para Tergugat, yang sesungguhnya tidak berhak memiliki tanah Objek Sengketa karena penguasaannya bukan hasil dari pembagian Warisan Orang Tua tetapi diperoleh dari pemberian Pemerintah dalam program Penghijauan.
10. Bahwa namun Penggugat sangat memaklumi, karena para Tokoh Adat, Tokoh Agama serta para Perangkat Desa tidak menguasai Undang-undang Pertanahan atau Agraria, sehingga pada dasarnya merekapun tidak bersalah.
11. Bahwa disamping itu Penggugat informasikan, Silsila Keluraga WA ATIA (Almah) adalah Ibu Kandung dari Ibunya Tergugat I WA ULA, berarti Ibu WA ATIA Nenek dari para Tergugat. Sedangkan Sdri.WA ULA bersaudara Kandung dengan WA LANTO dan WA PUTI yang hadir dalam Musyawarah Adat Desa Kondowa dan Desa Dongkala.
12. Bahwa sebenarnya Penggugat berencana akan menjadikan WA LANTO dan WA PUTI menjadi turut Tergugat, karena sewaktu Musyawarah Adat di Rumah Adat Desa Kondowa dan Rumah kediaman Kepala Desa Kondowa yang mewakili Keluarga Tergugat I adalah mereka. Tetapi WA LANTO dan WA PUTI tinggal jauh dari Pulau Buton sehingga tidak akan efektif dan efisien.. Disamping itu menurut pengamatan Penggugat, Anak-anak dan Cucu-cucu WA ATIA (Almah) sangat banyak, tetapi yang sangat proaktif dan bernafsu ingin menguasai tanah Kebun Objek Sengketa bukan orang lain tetapi Tergugat I, sehingga Penggugat menetapkan Sdr.MUHAMAD SAID Alias LA BONE sebagai Tergugat I. Jadi bukan salah alamat atau salah didalam menetapkan Tergugat I, tetapi berdasarkan siapa yang paling berjuang untuk mendapatkan tanah Kebun Objek Sengketa, atau berdasarkan standar kepentingan.
13. Bahwa adapun LA MANI, setelah Bapak Kandungnya LA UMA yang hadir dalam Musyawarah Adat meninggal dunia, yang berkeras ingin mengambil alih tanah Objek Sengketa adalah LA MANI. Bahkan patut diduga Sdr.LA MANI yang sudah menebang 35 (tiga puluh lima) pohon Jambu Mente untuk membangun Pondasi Rumahnya diatas tanah Objek Sengketa yang semuanya sudah berbuah, dimana kerugiannya akan Penggugat perhitungkan dalam Gugatan ini hingga tidak salah, kalau LA MANI Penggugat tetapkan sebagai Tergugat II, yang didasarkan atas



azas perjuangan dan azas kepentingan ingin memiliki tanah Kebun tersebut.

14. Bahwa dalam Musyawarah tersebut disamping memutuskan agar tanah dimaksud dibagi tiga (3) bagian, juga memutuskan waktu pengukuran bagian masing-masing akan disaksikan oleh para Tokoh Adat dan para Tokoh Agama.
15. Bahwa namun beberapa kali pihak Penggugat maupun para Tokoh Adat dan Tokoh Agama datang ke lokasi tanah Objek Sengketa, baik pihak LA UMA maupun dari pihak WA LANTO dan WA PUTI serta Sdr.MUHAMAD SAIT Alias LA BONE atau Tergugat I tidak ada yang datang sehingga sangat mengecewakan Penggugat, para Tokoh Adat dan para Tokoh Agama Desa Kondowa dan Desa Dongkala.
16. Bahwa setelah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan atau Nopember 2017 sistem pengukuran terkatung-katung, pada akhirnya para Tokoh Adat dan Tokoh Agama serta Aparat Desa Dongkala dan Desa Kondowa, berinisiatif tanpa sepengetahuan para Tergugat mulai mengukur tanah Objek Sengketa untuk bagian para Tergugat. Padahal putusan Musyawarah Adat, yang mengukur adalah dari pihak Tergugat dan Penggugat, sedangkan para Tokoh Adat dan Tokoh Agama serta Aparat Desa hanya bertindak sebagai saksi.
17. Bahwa ternyata ketidak hadirannya para Tergugat memang di sengaja, sebab para Tergugat tidak mau menerima putusan Musyawarah para Tokoh, karena para Tergugat inginkan tanah Kebun Objek Sengketa seluruhnya akan diambil dan dimiliki para Tergugat untuk dibagi (2) yakni Tergugat I dan Tergugat II.
18. Bahwa menyaksikan keserakahan para Tergugat ingin menguasai Seluruh Tanah Milik WA KONE (Almah), maka muncul kekecewaan dan penyesalan dihati Penggugat menerima hasil Musyawarah Adat Desa Kondowa dan Desa Dongkala.
19. Bahwa tindakan para Tergugat tidak sampai disitu saja, karena pada tanggal 24 Nopember 2017 muncul SOMASI dari Kantor Advokat /Pengacara/Lauyer & Konsultan Hukum LUSMAN BUA, SH.MH dan Asosiates yang ditujukan pada Penggugat, mengatasnamakan bukan MUHAMAD SAID Alias LA BONE (Tergugat I), bukan pula atas nama LA UMA (Alm), LA MANI (Tergugat II) dan WA LANTO maupun WA PUTI tetapi mengatasnamakan Ibu WA ATIA yang indikatornya beliau masih hidup.
20. Bahwa padahal diwaktu Ibu WA ATIA yakni Nenek para Tergugat melayangkan SOMASI kepada Penggugat, dimana Surat SOMASI tersebut diantar langsung oleh Tergugat I kepada Penggugat di rumah,



Ibu WA ATIA sudah lama meninggal dunia sehingga tidak relevan dan tidak rasional orang yang sudah Almarhumah menyempatkan diri men-SOMASI orang yang masih hidup. Bahkan kalau perkara ini dipanjangkan, maka sebagai Pelapor yakni para Tergugat terkena Pidana dalam KUHP Pasal 263 Point (1) dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun yakni pemalsuan Surat, dan KUHP Pasal 378 dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun karena penipuan.

21. Bahwa mengapa Penggugat mencantumkan Pasal-pasal Pidana dalam Gugatan Perdata, sebab secara Psikologis substansi ini ada Relevansinya dengan karakteristik para Tergugat. Artinya untuk memperoleh tanah milik WA KONE yang diwariskan pada Anak-anaknya termasuk Penggugat, para Tergugat secara Ilegal melawan hukum menghalalkan segala cara supaya Penggugat takut hingga melepaskan tanah Kebun miliknya kepada para Tergugat melalui SOMASI yang datang bukan dari orang yang masih hidup, tetapi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia seperti Ibu WA ATIA (Almah) adalah Nenek dari para Tergugat.
22. Bahwa dengan datangnya Surat SOMASI dimaksud, bukannya Penggugat takut hingga menyerahkan tanah Kebun dimaksud kepada para Tergugat tetapi Penggugat mulai mengambil tindakan tegas, dengan cara menggugurkan Putusan Musyawarah Adat Desa Kondowa dan Desa Dongkala berdasarkan Hukum-hukum Pengadaan Tanah oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum, seperti Program Pemerintah melalui Penghijauan pada tahun 1982.
23. Bahwa menurut hemat Penggugat untuk menggugurkan Putusan Musyawarah Adat, tidak ada jalan lain terkecuali menguji penerapan Supremasi Hukum yang jujur, benar dan adil melalui pengajuan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Pasarwajo namun baru bersifat angan-angan atau rencana.
24. Bahwa tahun 2019 Tergugat I menyuruh Kepala Desa Kondowa menghubungi Penggugat, harapannya menghidupkan kembali hasil Musyawarah tanggal 26 Juni 2017 dan tanggal 29 Agustus 2017. Kepala Desa Kondowa datang ke Rumah Penggugat, tapi dengan tegas Penggugat tolak. Karena masalah tanah Objek Sengketa, tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sebab penguasaan tanah Objek Sengketa oleh WA KONE, bukan diperoleh dari tangan WA ATIA atau Nenek para Tergugat, tetapi murni diperoleh dari Intruksi Presiden tahun 1982 melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.



25. Bahwa disini sudah dapat dibaca karakteristik para Tergugat, awalnya hasil Musyawarah Adat tidak diterima karena maunya tanah Kebun milik WA KONE (Almah) akan diambil semuanya para Tergugat.
26. Bahwa namun dikala sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan apa yang mereka mau, dengan memperlak Kepala Desa Kondowa para Tergugat kembali untuk menghidupkan hasil Putusan Musyawarah Adat, yang sudah tentu Penggugat tolak karena sudah berlangsung selama (2) tahun lamanya hingga para Tergugat menggunakan istilah, "Gunakan Kesempatan Dalam Kesempitan".
27. Bahwa hingga inilah yang melatar belakangi Penggugat mengajukan Gugatan pertama dan ke (2) ini, agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik di Pengadilan Negeri Pasarwajo secara jujur, benar dan seadil-adilnya dimata Manusia dan dimata Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun Penggugat menyadari, yang harus mengajukan Gugatan bukan Penggugat tetapi para Tergugat dalam Gugatan yang pertama., karena tanah Objek Sengketa pada saat Gugatan pertama dilayangkan di Pengadilan masih berada dalam penguasaan Penggugat, hanya karena para Tergugat serta para Anak Kepenakan Penggugat selalu mengancam Penggugat yang menurut dugaan Penggugat terpengaruh oleh power dan ucapan para Tergugat.
28. Bahwa pada Gugatan pertama Putusan di Pengadilan Negeri Pasarwajo, "niet ontvankelijke verklaard" atau biasa di istilahkan N.O, dikira para Tergugat sudah menang hingga tanah Kebun Objek Sengketa sudah dikuasai para Tergugat.
29. Bahwa disinilah Pengacara para Tergugat harus berlaku jujur dan berperan serta mencerdaskan Kliennya, dengan memberitahukan kalau N.O itu bukan Tergugat sudah menang dan Penggugat sudah kalah, tetapi Gugatan tidak diterima atau ditolak karena ada yang tidak nyambung sehingga perlu diperbaiki lalu diajukan kembali pada Pengadilan, dan/atau Banding di Pengadilan Tinggi Provinsi di Kendari.
30. Bahwa namun situasi dan kondisi sekarang ini sudah berbeda, karena saat Gugatan pertama tanah Kebun Objek Sengketa masih dalam penguasaan Penggugat. Tetapi setelah selesai Gugatan pertama dengan hasil, "niet ontvankelijke verklaard", ternyata tanah Kebun Objek Sengketa mulai dikuasai para Tergugat. Bahkan Kakak Kandung Tergugat II bernama LA YUSUF, mulai membersihkan atau merintis tanah Kebun dimaksud.
31. Bahwa yang sangat memprihatinkan sekaligus membuat Penggugat sangat keberatan, sesuai yang Penggugat dengar dari Masyarakat Desa Kondowa dan Desa Dongkala, para Tergugat sudah kasak-kusuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli karena tanah Kebun Objek Sengketa akan dijual seharga Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), entah harga tersebut secara keseluruhan atau hanya sebagian.

32. Bahwa para Tergugat sama sekali tidak berfikir, hasil Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Juni 2021 bukan kalah total tetapi, “niet ontvankelijke verklaard”, yang di istilahkan sebagai (N.O). Artinya dalam Gugatan pertama hasilnya Drow, hingga keberadaan tanah Objek Sengketa adalah Status quo yakni tidak boleh diganggu siapapun termasuk Penggugat dan para Tergugat, apa lagi sampai dijual para Tergugat dipastikan perkaranya akan menjadi panjang, sebab secara politik melalui Lembaga atau Organisasi Pembela Rakyat bukan saja tingkat Nasional tetapi sudah masuk pada tingkat Internasional (ILO) akan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Dewan Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung RI serta kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) karena para pihak adalah PNS.
33. Bahwa yang membuat Penggugat menjadi kesal, tadinya Anak Kepenakan atau Anak dari Saudara-saudari Kandung Penggugat orang tuanya sudah pada meninggal dunia, bersatu dengan Penggugat mempertahankan tanah Objek Sengketa.
34. Bahwa tetapi patut diduga dengan pengaruh para Tergugat Adik Kandung Penggugat WA KALIA Isteri dari LA TAISO dan Anak-anak Kepenakan Penggugat tiba-tiba saja berpaling berpihak kepada para Tergugat, bahkan tidak jarang memaki-maki penggugat sebagai Bibi atau Tante mereka yang membuat Penggugat hanya menangis menahan malu.
35. Bahwa adapun dasar-dasar Yuridis oleh Pemerintah, ada beberapa Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tercantum dalam Buku Hukum yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Tahun 2019 yang bertalian dengan Program Penghijauan, adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3).
 - b. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 18.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pembebasan tanah.
 - d. Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
 - e. Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.
 - g. Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
 - i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah.
 - j. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.40 tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
 - k. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.99 tahun 2014 tentang perubahan ke 2 atas Peraturan Presiden No.71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
36. Bahwa Penggugat mengungkapkan hal ini, sebab menurut Penggugat berbagai Undang-undang bersama Peraturannya ada korelasi atau relevansinya dengan Intruksi Presiden tentang Penghijauan tahun 1982, walaupun yang dimaksud bukan pembangunan fisik tetapi pengadaan tanah untuk penghijauan.
37. Bahwa menurut Penggugat, jangankan belum tentu tanah Objek Sengketa milik Nenek para Tergugat, sudah jelas kalau tanah Kebun Objek Sengketa adalah milik Nenek Tergugat kalau Pemerintah sudah menganggap tanah kebun tersebut sudah ditelantarkan karena begitu lama tidak digarap, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Pemerintah bisa mengambil alih tanah Objek Sengketa menjadi tanah Ulayat Negara dan dijadikan sebagai tanah Penghijauan.
38. Bahwa hal ini sejalan dengan Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Pasal 6 berbunyi, "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Pengertian fungsi social menurut LEON DUGUIT, adalah :
"Tidak ada hak subjektif (subjectif recht), yang ada hanya fungsi social".
39. Bahwa disamping itu dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan, "Merumuskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi social. Dalam memori penjelasan UUPA dikatakan, bahwa seseorang tidak boleh semata-mata mempergunakan untuk



pribadinya pemakaian atau tidak dipakainya tanahnya yang mengakibatkan merugikan Masyarakat.

40. Bahwa begitu pula dengan Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 ayat (1) menyatakan, "Setiap orang dan Badan Hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah Pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan".
41. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kalau betul tanah Objek Sengketa milik Nenek para Tergugat maka secara otomatis sudah gugur kepemilikannya. Karena tanah Kebun tersebut dibiarkan terlantar tidak digarap, hingga bukan hanya tanah yang dikuasai WA KONE (Almah) yang dijadikan tanah Penghijauan, tetapi banyak tanah Kebun di Desa Kondowa dan Desa Dongkala diambil alih oleh Negara atau Pemerintah lalu diberikan pada para Petani yang mau menggarap, termasuk tanah milik H.LA AJIMU di Desa Dongkala yang juga dari tanah Penghijauan pada akhirnya dimenangkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tahun 2021 atau beberapa bulan yang lalu sewaktu di Gugat pemilik tanah yang lama..
42. Bahwa sejalan dengan hal itu, kalau betul tanah Kebun Objek Sengketa adalah milik Nenek para Tergugat, mengapa setelah (39) tahun baru para Tergugat menuntut, kenapa tidak dilakukan (39) tahun yang lalu dimana Nenek para Tergugat masih hidup.
43. Bahwa jadi intinya berhubung saat ini tanah semakin mahal, sehingga para Tergugat mulai ber-spekulasi dengan harapan Penggugat adalah seorang Janda yang tidak berpendidikan formal sehingga setelah diteror dengan sedemikian rupa maka tanah yang sudah digarap selama 39 tahun, akan diserahkan kepada para Tergugat dengan mudah untuk dijual para Tergugat, sungguh luar biasa.

III. KERUGIAN PENGGUGAT.

Bahwa adapun kerugian Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat, adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materiel.

Penebangan 35 pohon Jambu Mente yang sudah berbuah, setiap pohon Rp.3.000.000,00 X 35 pohon = Rp.105.000.000,00.

B. Kerugian inmateriel.

Biaya perkara beserta konsumsi dan para Saksi Gugatan (I) = Rp.60.000.000,00.

Biaya perkara beserta konsumsi dan para Saksi Gugatan (II) = Rp.60.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya transportasi zmengurus persiapan ke Pengadilan =
Rp.10.000.000,00.

Kerugian harus menanggung malu secara psikis sosial, sebagai
akibat dari tindakan para Tergugat sebesar = Rp.30.000.000,00.

Total = Rp.160.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

**Total keseluruhan A + B = Rp.265.000.000,00 (Dua Ratus Enam
Puluh Lima Juta Rupiah).**

IV. PETITUM.

Bahwa berdasarkan atas segala yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq.Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, untuk dapat memutus dengan amar yang sekiranya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah Ahli Waris dari WA KONE (Almah).
3. Menyatakan hukum bahwa tanah Objek Sengketa yang beralamat lengkap daerah Wasukapua Jalan Poros Wabula Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton seluas 111 M2 X 44 M2 dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatas dengan Laut.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun milik LA IJI/LA ENI.
Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Bukit atau Tebing
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ke Tebing/tanah milik WA MARASIA.
Adalah syah milik Penggugat yang diperoleh melalui Warisan dari Ibu Kandung Penggugat Almarhumah WA KONE.
4. Menyatakan hukum bahwa, kerugian yang dialami Penggugat untuk dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp.265.000.000,00, atau Penggugat serahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwawo Cq,Yang mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menentukan.
5. Menyatakan hukum bahwa, kalau ada surat-surat bukti kepemilikan yang terbit diatas tanah Objek Sengketa atas nama para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah Objek Sengketa.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat, masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus



Ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatan mematuhi Keputusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap sampai pada saat para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo.

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Demikian Gugatan ini Penggugat ajukan, atas perhatian dan perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, Penggugat ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Insidentilnya dan Para Tergugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Naufal Muzakki, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui kebenarannya dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Para Tergugat hanya akan menanggapi atau menjawab pada hal-hal yang dianggap penting dan relevan dengan pokok persoalan tanah sengketa a quo;
3. Bahwa Tidak benar dan Para Tergugat menolak serta membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, karena tanah kebun dalam perkara a quo bukan merupakan tanah garapan milik Penggugat melainkan tanah kebun peninggalan dari warisan kakek dan nenek Baik Penggugat maupun Para Tergugat yang bernama LA DIKI (Almarhum) dan WA HAMIDA (Almarhumah).
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita poin 2 dan poin 3, poin 5 halaman 1-2 adalah benar bahwa tanah kebun milik kakek-nenek (LA DIKI dan WA HAMIDA) yang dahulunya merupakan satu kesatuan bidang kebun, kemudian terbagi dua (2) bagian dikarenakan adanya pembuatan jalan poros Pasarwajo-Wabula.
5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita poin 6 halaman 2, Para Tergugat menyatakan tidak benar dan membantah serta menolak secara tegas, karena dalil-dalil Penggugat hanya mengada-ngada dan tidak rasional. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik WA KONE (ibu kandung Penggugat) yang diperoleh dari Intruksi Presiden Soeharto pada tahun 1982 dalam program Pemerintah tentang Penghijauan.

Tetapi yang sebenarnya tanah sengketa adalah merupakan tanah kebun warisan dari kakek-nenek bernama LA DIKI (Almarhum) dan WA HAMIDA (Almarhumah) yang diperkebuni dan diolah sebelum adanya program pemerintah pada tahun 1982 tersebut.

Bahwa Program Pemerintah pada tahun 1982 bukan merupakan program pemberian tanah kepada masyarakat untuk digarap melainkan program Pemerintah dalam bentuk pengarahannya kepada masyarakat untuk melakukan penghijauan atas tanah-tanah kebun yang dimiliki oleh masyarakat, dimana pada saat itu masyarakat (khususnya masyarakat Kab. Buton) pemerintah membagikan bibit tanaman jambu mete kepada masyarakat untuk ditanami dikebun masing-masing.

Oleh karena itu, atas dalil Para Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita poin 7 halaman 2 adalah tidak berdasar dan tidak ada relevansinya, karena tidak ada hubungannya antara tanah obyek sengketa dengan intruksi Presiden tahun 1982 tentang Penghijauan, Karena sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa bukan diperoleh dari intruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden tahun 1982 melainkan merupakan tanah warisan dari kakek–nenek bernama LA DIKI dan WA HAMIDA yang digarap sejak tahun 1940-an;

7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita poin 11, 12, 13, memang benar karena diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman-tanaman yang juga merupakan tanaman milik saudara-saudari Penggugat (bukan hanya milik Penggugat) dan telah dilakukan pembayaran pajak oleh pihak keluarga WA AHI salah satunya bernama LA TAISO yang merupakan suami dari WA KALIA (WA KALIA adalah adik kandungnya Penggugat).

Bahwa sebelum dilakukan musyawarah dan pembagian tanah kebun antara pihak WA AHI (Penggugat) dengan LA UMA (ayah kandung Tergugat II) dan juga WA LANTO (bibi Tergugat I) tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Penggugat dan saudara-saudarinya, namun setelah adanya musyawarah dan pembagian tanah kebun, sehingga tanah obyek sengketa menjadi bagian hak milik pihak keluarga Para Tergugat, sebagaimana telah dipetakan oleh Penggugat pada bagian Denah Lokasi yang termuat dalam Gugatan ini;

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita poin 15 s/d poin 19 halaman 3 adalah berlebihan dan fitnah belaka, karena pembayaran pajak atas tanah kebun termasuk tanah obyek sengketa tidak setiap tahunnya dibayarkan oleh Penggugat, tetapi dibayar oleh semua keluarga namun mengatasnamakan satu orang, seperti LA KIMU dan juga WA KALIA melalui suaminya bernama LA TAISO.

Bahwa LA TAISO tidak pernah memaksakan dirinya untuk mencantumkan namanya dalam pembayaran pajak, pembayaran pajak atas nama dirinya terhadap tanah kebun termasuk tanah obyek sengketa adalah suatu kesepakatan keluarga, keluarga bersama-sama membayar tetapi nama yang tercantum dalam wajib pajak hanya satu (1) orang yaitu LA KIMU kemudian karena LA TAISO sebagaimana yang diakui oleh Penggugat pada poin 17;

Bahwa sdr. LA TAISO tidak pernah bertingkah sok kuasa dan menjadi penghianat tetapi saudara LA TAISO secara tegas menyatakan dihadapan Pengadilan tentang suatu kebenaran yang ia ketahui;

9. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada bagian kedua karena Perpecahan internal keluarga Penggugat bukanlah substansi dalam perkara a quo;

10. Bahwa tanggapan Para Terguat terhadap dalil Penggugat pada bagian ketiga adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tetap pada uraian yang telah termuat pada poin sebelumnya diatas, bahwasannya tanah obyek sengketa bukan diperoleh dari Intruksi Presiden Soeharto pada tahun 1982 melainkan merupakan



tanah warisan peninggalan Kakek dan nenek bernama Almarhum LA DIKI dan Almarhumah WA HAMIDA;

- Bahwa dalil Penggugat tidak rasional dan tidak berdasar, karena tidak ada hubungan atau korelasi hukum Para Tergugat mengajukan tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia atau Pemerintah atas tanah obyek sengketa yang dijadikan lokasi penghijauan.

11. Bahwa Para Tergugat membantah dan menampik dalil Penggugat pada poin 1 halaman 6 yang mengatakan bahwa pada tahun 2017 Tergugat I dan LA UMA (ayah kandung Tergugat II) mengaku dan mengklaim tanah obyek sengketa.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena pada tahun 2017 yang membahas serta membicarakan (musyawarah) tanah obyek sengketa dengan keluarga Penggugat (WA AHI) adalah orang tua Tergugat II (LA UMA) dan WA LANTO bukan Para Tergugat. sebagaimana hal tersebut diakui oleh Penggugat didalam dalil gugatannya pada poin 3 dan 4 halaman 6 yang mengatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 dilakukan Musyawarah secara Sara Adat, yang bertempat di Baruga (Rumah Adat Desa Kondowa-Dongkala) yang berlangsung dari jam 09:00 Wita hingga jam 12:00 Wita yang di hadiri oleh Para Tokoh Adat, Para Tokoh Agama Desa Kondowa-Desa Dongkala dan dihadiri oleh Penggugat dan juga LA UMA (ayah kandung Tergugat II) serta WA LANTO (bibi Tergugat I);

12. Bahwa atas musyawarah tersebut kemudian bersepakat dilakukan Pembagian atas tanah kebun warisan milik Kakek dan Nenek (Almarhum LA DIKI dan Almarhumah WA HAMIDA), pembagian tersebut sebagaimana telah diakui pula oleh Para Penggugat yang dituangkan didalam dalil gugatannya pada poin 5 halaman 6-7, dimana pihak Penggugat I (WA AHI) mendapat ukuran panjang 111 M dan lebar 52 M, sedangkan pihak LA UMA (ayah kandung Tergugat II) dan WA LANTO (bibi Tergugat I) mendapat bagian dengan ukuran 111 X 44 M.

Bahwa terhadap Pengakuan Penggugat atas terjadinya pembagian tanah obyek sengketa yang dilangsungkan dengan pengukuran tanah obyek sengketa oleh para pihak Penggugat yang disaksikan oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Pemerintah Desa Kondowa-Desa Dongkala tersebut menjadi sebuah bukti bahwa tanah obyek sengketa memang hak Tergugat I yang diperoleh dari ayahnya bernama LA UMA, begitu pula dengan Tergugat II terdapat bagian nenek yang diwakili oleh bibinya bernama WA LANTO.

dan keputusan musyawarah Adat tersebut telah pula dipatuhi oleh Penggugat sebagaimana diakui didalam gugatannya, maka secara hukum



atas pengakuan Penggugat tersebut menjadikan Gugatan para Penggugat harus ditolak;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dan 8 halaman 7 adalah tidak berdasar, karena pembagian tersebut tidak ada merasa dirugikan, justru Pembagian tanah kebun tersebut dilakukan atas permintaan Penggugat sendiri kepada Sara Adat Desa Kondowa-Dongkala.

Dan terhadap hasil Musyawarah Adat adalah suatu keputusan yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dengan pihak LA UMA (ayah kandung Tergugat II) dan WA LANTO (bibi Tergugat I);

14. Bahwa Para Tergugat, khususnya Tergugat I membantah keras dan menampik dalil Para Penggugat pada poin 9 halaman 7, Para Tergugat harus meluruskan dalil Penggugat, Para Tergugat tidak menguasai tanah obyek sengketa, sedangkan Tergugat II hanya ingin membuat pondasi rumah dengan ukuran 8 X 15 diatas sebagian tanah sengketa yang merupakan bagian dari ayahnya bernama LA UMA (almarhum), mengenai tanaman jambu mete yang ditebang oleh Tergugat II tidak berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) pohon melainkan 15 (lima belas) pohon, diantaranya tanaman jambu mete milik Penggugat sebanyak 4 (empat) pohon dan tanaman jambu mete milik Saudara LA TAISO.

Bahwa tanaman jambu mete tersebut ditebang karena sesuai kesepakatan apabila keluarga dari para pihak LA UMA yang sekarang Tergugat II ingin membangun pondasi rumah, maka tanaman jambu mete tetap ditebang sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Penggugat ketika usai dilakukan pengukuran dilokasi obyek sengketa;

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 12-18 halaman 8 adalah tidak tepat dan keliru karena seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan tidak benar serta tidak beralasan hukum pula Penggugat menggugat Tergugat I, apalagi secara nyata Tergugat I tidak pernah mengklaim, tidak menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa.

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut hanyalah sebuah ilusi dan fitnah belaka serta tidak berdasar, karena sebagaimana telah terurai pada poin diatas, diakui bahwa tidak ada keikutsertaan Tergugat I dan Tergugat II atas pembahasan, musyawarah dan pengukuran tanah obyek sengketa pada tahun 2017 melainkan ayahnya Tergugat II bernama LA UMA dan WA LANTO (bibinya Tergugat I), dan mengenai hasil Musyawarah dan pembagian tanah kebun yang telah diukur telah disetujui dan disepakati oleh ayah Tergugat II bernama LA UMA dan WA LANTO (bibi Tergugat I). oleh karena itu atas dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan.



16. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 19- poin 22 halaman 8-9 adalah ambigu dan lucu, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sangat jelas, bahwa bukan Para Tergugat yang melakukan Somasi kepada Penggugat dan bukan pula pihak LA UMA dan WA LANTO yang melakukan Somasi kepada Penggugat, tetapi kenapa Penggugat secara sepihak ingin menggugurkan hasil musyawarah yang isinya telah disepakati bersama, sedangkan diketahui bahwa kesepakatan tersebut menjadi sebuah undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuat kesepakatan tersebut, apalagi dilakukan melalui musyawarah mufakat dirumah Adat (Baruga) yang dihadiri dan disaksikan oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama Desa Kondowa-Desa Dongkala dan Pemerintah yakni Kepala Desa Kondowa-Kepala Desa Dongkala;

Oleh karena itu, atas dalil Para Penggugat Tersebut secara hukum patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

17. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 24, halaman 9 adalah ambigu dan tidak benar, Karena Tergugat I bernama MUHAMAD SAID Alias LA BONE pada tahun 2019 tidak pernah menyuruh kepala Desa Kondowa untuk menghibungi Para Penggugat supaya menghidupkan musyawarah tanggal 29 Agustus 2017, melainkan yang datang menemui Kepala Desa Kondowa adalah bernama LA TAISO (Ipar Penggugat) dengan tujuan agar Penggugat tidak perlu menanggapi Surat Somasi yang tidak jelas itu, dengan demikian kekeluargaan tetap terjalin harmonis dan kompak;

Bahwa Para Tergugat juga memiliki hak diatas sebagian tanah obyek sengketa, sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat pada poin sebelumnya bahwa pihak LA UMA (ayah Tergugat II) dan WA LANTO (bibi Tergugat I) mendapat pembagian tanah dengan ukuran 111 X 44 M, bahwa pembagian tersebut dilakukan karena tanah kebun tersebut merupakan peninggalan waris milik Kakek-Nenek Para Penggugat dan Para Tergugat (Almarhum LA DIKI dan Almarhumah WA HAMIDA) namun sampai saat ini tanah obyek sengketa masih dalam penggarapan Penggugat;

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 27-30 halaman 9-10, Para Tergugat tidak perlu menanggapinya karena dalil tersebut tidak substansif;

19. Bahwa Para Tergugat membantah dan menampik keras dalil Penggugat pada poin 31 halaman 10, karena tidak benar Para Tergugat akan menjual dan mencari pembeli tanah obyek sengketa apalagi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah), Para Tergugat sangat menyayangkan dalil Penggugat yang suka berbaur bohong dan fitnah belaka;

20. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 32 halaman 10 adalah tidak jelas dan kacau, serta tidak nyambung sehingga tidak penting untuk ditanggapi;



21. Bahwa atas dalil Para Penggugat pada poin 33-34 halaman 10 adalah tidak benar, dramatis dan hanya merupakan fitnah Penggugat belaka.

Sesungguhnya keponakan-keponakan Penggugat tidak setuju dengan tindakan Penggugat yang berambisi ingin menguasai tanah obyek sengketa secara keseluruhan, Keponakan Penggugat dan saudaranya bernama WA KALIAberpihak kepada Para Tergugat karena kebenaran, dimana mereka mengakui dan tidak mau menyangkali adanya hak atau bagian milik Para Tergugat diatas sebagian tanah obyek sengketa, dan tidak benar pula Keponakan-keponakan Penggugat mencaci maki Penggugat;

22. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita poin 35 halaman 10-11 dan poin 36-41 halaman 11 Karena dalil tersebut tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan pokok persoalan tanah sengketa quo;

23. Bahwa atas urain Para Tergugat tersebut diatas, telah jelas dan terang tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa, karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka sudah tentu tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, baik kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil. Sehingga dalil Penggugat patut dikesampingkan;

24. Bahwa segala surat-surat yang terbit diatas tanah obyek sengketa atas nama orang tua Para Tergugat khususnya Tergugat II adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian hukum yang kuat;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dan terhadap Replik tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya, yang mana isi lengkap dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Adat Kondowa-Dongkala Tentang Perselisihan Sengketa Tanah Antara Keluarga Wa Ahi, Keluarga La Uma Dan Keluarga La Hasa, diberi tanda bukti **P-1**;
- Fotokopi Berita Acara Musyawarah Adat Desa Kondowa-Dongkala tentang Pembagian Tanah Yang Terletak Di Jalan Raya Poros Wabula Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda bukti **P-2**;
- Fotokopi Somasi Nomor 037/SK/2017/Adv tanggal 24 November 2017, diberi tanda bukti **P-3**;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda bukti **P-4**;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi Berita Acara Musyawarah Adat Desa Kondowa-Dongkala tentang Pembagian Tanah Yang Terletak Di Jalan Raya Poros Wabula Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo tanggal 29 Agustus 2017, diberi tanda bukti **T-1**;
- Fotokopi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda bukti **T-2**;

Fotokopi bukti T-1 dan T-2 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti T-1 dan T-2 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi : *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4, serta bukti T-1 dan T-2 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-4, serta bukti T-1 dan T-2 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya,



sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAIMAN

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah yang terletak di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat (Wa Ahi) dengan Tergugat I (Muhamad Said Alias La bone) dan Tergugat II (La Mani);
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan La Iji;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tebing;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan La Aksa;
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa adalah persegi panjang dari Utara ke Selatan dan di tengahnya terbentang jalan raya yang tidak termasuk sengketa;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Wa Kone (Ibu Penggugat) dengan cara menanam jambu mete sejak tahun 1982 yang didapat pada tahun 1982 dari Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Adat yang membagi tanah ke masyarakat yang tidak punya tanah untuk berkebun atau penghijauan;
- Bahwa setahu Saksi hanya Penggugat dan Wa Kone yang menanam jambu di tanah obyek sengketa dan yang memetik hasilnya adalah Penggugat;
- Bahwa anak Wa Kone ada 2 (dua) orang yaitu La Kimu dan Wa Ahi;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi setahu Saksi, Para Tergugat tidak ada berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Wa Kone tidak pernah meninggalkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Wa Kone (Ibu Penggugat) berkebun di tanah obyek sengketa sejak tahun 1983 sejak tamat SMP dan saat ini Penggugat masih berkebun di tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



2. Saksi LA DIDI

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah yang terletak di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat (Wa Ahi) dengan Tergugat I (Muhamad Said Alias La bone) dan Tergugat II (La Mani);
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan La Iji;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan gunung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Marasia;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1982, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Adat menawarkan kepada masyarakat siapa yang mau berkebun, apabila ada tanah yang ditelantarkan untuk diolah dan dijadikan kebun, dan pada tahun 1982 Wa Kone (Ibu Penggugat) yang mulai berkebun di tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 1982 setelah pembagian tanah dan sampai sekarang, Wa Kone, Wa Ahi, dan saudara-saudaranya yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanaman yang Saksi lihat di tanah obyek sengketa adalah jambu mete dan yang memetik jambu mete tersebut adalah Wa Ahi (Penggugat) dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II berkebun di tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi LA ODE MUKMIN

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah yang terletak di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat (Wa Ahi) dengan Tergugat I (Muhamad Said Alias La bone) dan Tergugat II (La Mani);
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa adalah persegi panjang yang di tengahnya ada jalan raya membentang dan memotong tanah obyek sengketa menjadi terbagi 2 (dua), namun jalan raya tersebut tidak masuk ke dalam obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan La Iji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung/Tebing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun La Arusaa;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Dongkala pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai musyawarah desa pertama terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu mengenai musyawarah desa kedua terkait tanah obyek sengketa yang diadakan di rumah Kepala Desa Kondowa bernama Husni Ali;
- Bahwa musyawarah desa kedua dihadiri oleh Penggugat, para Tergugat, Parabela, Wa Puti, dan para Saksi yang terdiri dari La Hamta, La Masidaa, dan La Buka, namun tidak ada La Ode Mini, La Ali Saila, dan La Idam;
- Bahwa musyawarah desa kedua membicarakan tanah obyek sengketa dan saat itu keluar kesepakatan bahwa ada pembagian tanah ukuran 40 (empat puluh) meter x 60 (enam puluh) meter (dari laut sampai tebing), yang mana 40 (empat puluh) meter untuk Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan yang 60 (enam puluh) meter untuk Penggugat, dengan pertimbangan bahwa Penggugat dan para Tergugat masih ada hubungan keluarga dekat, dan pada saat itu tidak ada yang membantah;
- Bahwa musyawarah desa kedua diadakan atas inisiatif Wa Ahi (Penggugat) karena ada yang keberatan dengan hasil musyawarah desa pertama;
- Bahwa Saksi hadir di musyawarah desa kedua sebagai Kepala Desa Dongkala;
- Bahwa tidak ada pembatalan atas hasil musyawarah desa kedua dan masih berlaku hingga saat ini;
- Bahwa pada saat pembagian tanah obyek sengketa berdasarkan hasil musyawarah desa kedua untuk ukuran 40 (empat puluh) meter x 60 (enam puluh) meter tersebut, yang melakukan pengukuran adalah Saksi bersama perangkat desa dan Penggugat, sementara para Tergugat tidak hadir;
- Bahwa saat ini ukuran tanah 40 (empat puluh) meter x 60 (enam puluh) meter sudah dibagi dan patoknya masih ada, waktu itu SARA yang membuat patok atas nama parabela dan Desa, kemudian tidak ada yang rebut-ribut sejak itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang



Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LA TAISO

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah yang terletak di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat (Wa Ahi) dengan Tergugat I (Muhamad Said Alias La bone) dan Tergugat II (La Mani);
- Bahwa ukuran tanah obyek sengketa adalah panjang sekitar 111 (seratus sebelas) meter dan lebar sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa di tengah tanah obyek sengketa ada jalan raya yang dibangun pemerintah dan memotong tanah tersebut, namun tidak masuk ke dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan La Iji;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bukit/Tebing;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Marasia;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Saksi bersama 6 (enam) orang termasuk Wa Ahi (Penggugat) dan Wa Marasia karena mereka yang menguasai tanah tersebut pertama kali sejak tahun 1982;
- Bahwa yang Saksi tanam saat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1982 adalah ubi dan jagung, sedangkan Wa Ahi dan Wa Marasia menanam jambu mete;
- Bahwa saat ini di tanah obyek sengketa masih ada pohon jambu mete yang hasilnya dipetik oleh mereka berenam;
- Bahwa pernah ada musyawarah desa terkait pembagian tanah obyek sengketa dan terhadap hasil musyawarah tersebut tidak ada yang keberatan karena sudah dibagi oleh SARA;
- Bahwa Saksi bersama Wa Ahi (Penggugat) pernah menghadap ke SARA mengenai tanah obyek sengketa dan membicarakan masalah pembagian tanah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala desa;
- Bahwa setelah pertemuan SARA tersebut, ada musyawarah kedua dan pembicaraan lanjutan di rumah Husni Ali yang diinisiasi oleh Penggugat karena Penggugat keberatan dengan hasil musyawarah pertama mengenai pembagian lokasi tanah;
- Bahwa Saksi, Penggugat dan para Tergugat hadir saat pertemuan lanjutan tersebut;



- Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan hasil pertemuan lanjutan tersebut;
- Bahwa dasar pembagian tanah tersebut adalah putusan SARA dan dibagikan oleh Parabela disaksikan Babinsa dan Babinkantibmas;
- Bahwa setelah pembagian, para Tergugat langsung menguasai tanah pembagiannya dan Saksi sudah tidak ikut menguasai tanah obyek sengketa setelah dibagi oleh SARA;
- Bahwa yang membayar pajak tanah obyek sengketa pertama adalah La Kemo, kemudian Saksi menggunakan uang bersama dan tidak ada yang keberatan saat Saksi membayarkan pajak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi HUSNI ALI

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah yang terletak di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat (Wa Ahi) dengan Tergugat I (Muhamad Said Alias La bone) dan Tergugat II (La Mani);
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan La Iji;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebing / Hutan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Marasia;
- Bahwa pernah ada musyawarah desa pertama bulan Agustus 2017 mengenai pembagian tanah obyek yang dilakukan di Baruga dan musyawarah kedua bulan November 2017 yang diadakan di rumah Saksi, yang mana Saksi hadir di kedua musyawarah tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan pada musyawarah pertama adalah mengenai pembagian tanah obyek sengketa, sedangkan musyawarah kedua membicarakan luas dan teknis pembagian tanah obyek sengketa berdasarkan musyawarah desa yang pertama, yang mana Penggugat mendapat bagian lebih besar daripada para Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat hadir di musyawarah desa pertama dan kedua, serta para pihak tidak ada yang keberatan hasil kedua musyawarah tersebut;
- Bahwa para pihak hadir pada saat pembagian tanah dan ada patok sebagai batas pengukuran pada saat pembagian tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan saat pengukuran dan pembagian tanah;



- Bahwa ada jalan raya yang memotong tanah obyek sengketa, namun tidak masuk obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Saksi LA BUKA**

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah yang terletak di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat (Wa Ahi) dengan Tergugat I (Muhamad Said Alias La bone) dan Tergugat II (La Mani);
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan La Iji;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung/Tebing;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan La Arusaa;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan musyawarah desa pertama terkait pembagian tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat yang meminta diadakan musyawarah desa yang pertama;
- Bahwa musyawarah desa pertama diadakan di Baruga dan membicarakan tanah obyek sengketa adalah tanah warisan nenek moyang, yang mana dalam musyawarah desa pertama tersebut Penggugat mendapat bagian lebih besar;
- Bahwa musyawarah desa kedua diadakan di rumah Kepala Desa Kondowa bernama Husni Ali;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti musyawarah desa kedua dan hanya mendengar hasilnya saja;
- Bahwa Saksi, Penggugat, dan para Tergugat mengikuti pengukuran dan pembagian tanah, serta ada patok batu yang dijadikan batas-batas pengukuran tanah;
- Bahwa dari Penggugat tidak ada keberatan saat pembagian tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Sengketa pada persidangan hari Senin tanggal 14 Februari 2022 yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Insidentil Penggugat, para Tergugat, dan Kuasa para Tergugat, yang mana dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Penggugat, Kuasa Insidentil Penggugat, para Tergugat, dan Kuasa para Tergugat menunjukkan obyek sengketa yang sama dan terhadap obyek



sengketa yang ditunjukkan para pihak tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta mengenai tanah obyek sengketa sebagai berikut:

- Panjang obyek sengketa 111 Meter;
- Lebar obyek sengketa 44 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebing;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun La Iji / La Eni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Wa Marasia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 14 Maret 2022 di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah berukuran 111 (seratus sebelas) meter x 44 (empat puluh empat) meter yang terletak dan dikenal berada di Jalan Poros Wabula, Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, baik pada bagian Posita maupun Petitum, Penggugat tidak menyampaikan atau menguraikan secara jelas / eksplisit mengenai pelanggaran keperdataan apa yang dilakukan oleh para Tergugat, apakah Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, namun dari keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan *a quo* pada pokoknya didasarkan pada ketidaksepahaman Penggugat terhadap perbuatan para Tergugat yang dianggap telah melakukan klaim secara sepihak terhadap kepemilikan sebidang tanah berukuran 111 (seratus sebelas) meter x 44 (empat puluh empat) meter yang terletak dan dikenal berada di daerah Wasukapua, Jalan Poros Wabula, Desa Wabula, Kecamatan Pasarwajo sebagai milik para Tergugat secara melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut membayar ganti kerugian harus memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Ada kesalahan, baik berupa kealpaan atau kesengajaan;
4. Ada kerugian;
5. Adanya hubungan causal;

(vide Buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst, SH. hal. 91-94);

Menimbang, bahwa unsur pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi apabila semua unsur pasal 1365 tersebut harus terpenuhi dan terbukti, jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti maka perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat yang mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan sebidang tanah berukuran 111 (seratus sebelas) meter x 44 (empat puluh empat) meter yang terletak dan dikenal berada di Jalan Poros Wabula, Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kab. Buton;
2. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebing;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun La Iji / La Eni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Wa Marasia;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara melakukan klaim terhadap sebidang tanah berukuran 111 (seratus sebelas) meter x 44 (empat puluh empat) meter yang terletak dan dikenal berada di Jalan Poros Wabula, Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kab. Buton sebagai milik para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sampai pada kesimpulan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu Penggugat pertama-tama terlebih dahulu harus membuktikan dalilnya kalau tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh melalui warisan dari Ibu Kandung Penggugat yaitu Almarhumah Wa Kone;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa **Bukti P-1** sampai dengan **P-4**, serta Saksi-Saksi yaitu **1. Saksi SAIMAN, 2. Saksi LA DIDI, dan 3. Saksi LA ODE MUKMIN;**

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan **Bukti T-1 dan T-2**, serta Saksi-Saksi yaitu **1. Saksi LA TAISO, 2. Saksi HUSNI ALI, dan 3. Saksi LA BUKA;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tanah Obyek Sengketa adalah benar milik Penggugat yang diperoleh melalui warisan dari ibu kandung Penggugat bernama WA KONE (Almh.) seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik berupa Surat maupun Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang diperoleh melalui warisan dari ibu kandung Penggugat bernama WA KONE (Almh.) seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Saksi yang Majelis Hakim anggap relevan dalam perkara *a quo* dan mengesampingkan bukti-bukti dan keterangan Saksi yang Majelis Hakim anggap tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-1** berupa Daftar Hadir Musyawarah Adat Kondowa-Dongkala Tentang Perselisihan Sengketa Tanah Antara Keluarga Wa Ahi, Keluarga La Uma Dan Keluarga La Hasa dan bukti **P-2** berupa Berita Acara Musyawarah Adat Desa Kondowa-Dongkala tentang Pembagian Tanah Yang Terletak Di Jalan Raya Poros Wabula Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo tanggal 30 Agustus 2017, Majelis Hakim menilai bukti P-1 dan P-2 tersebut menunjukkan adanya musyawarah desa terkait pembagian tanah obyek sengketa yang diakui oleh Penggugat dan para Tergugat dalam persidangan perkara *a quo* yang dapat menentukan siapa pemilik tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dan P-2 tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-3** berupa Somasi Nomor 037/SK/2017/Adv tanggal 24 November 2017, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara *a quo* dan tidak dapat menunjukkan asal usul maupun kepemilikan tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-4** berupa 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Majelis Hakim menilai bukti P-4 tersebut masih relevan pada pembuktian perkara *a quo* dan dapat diterima untuk menerangkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa masih dilakukan pembayaran pajak, namun untuk menunjukkan bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, bukti P-4 tersebut masih harus didukung dengan bukti-bukti lainnya dan keterangan Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-1** berupa Berita Acara Musyawarah Adat Desa Kondowa-Dongkala tentang Pembagian Tanah Yang Terletak Di Jalan Raya Poros Wabula Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo tanggal 29 Agustus 2017, Majelis Hakim menilai bukti T-1 tersebut serupa dengan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat dan menunjukkan adanya musyawarah desa terkait pembagian tanah obyek sengketa yang diakui oleh Penggugat dan para Tergugat dalam persidangan perkara *a quo* yang dapat menentukan siapa pemilik tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti T-1 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-2** berupa Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 10 Juni 2021, Majelis Hakim menilai bukti T-2 tersebut menunjukkan bahwa perkara *a quo* sebelumnya pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) atau Gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti T-2 tersebut masih relevan dengan pembuktian perkara *a quo* dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi SAIMAN dan Saksi LA DIDI yang menerangkan bahwa Wa Kone menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1982 hingga saat ini yang mana para Saksi SAIMAN dan Saksi LA DIDI menerangkan tanah obyek sengketa diperoleh Wa Kone dari penghijauan dan pembagian tanah oleh pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan tokoh Adat di tahun 1982, lalu Wa Kone berkebun di tanah obyek sengketa dengan menanam jambu mete hingga saat ini diteruskan oleh Penggugat dan Penggugat yang memetik hasilnya hingga saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para Saksi ini saling bersesuaian satu sama lain dan sesuai pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi LA TAISO yang dihadirkan oleh para Tergugat yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dikuasai 6 (enam) orang, termasuk di dalamnya ada Saksi LA TAISO sendiri, Penggugat, dan WA MARASIA, yang mana Saksi LA TAISO menanam ubi dan jagung, sedangkan Penggugat dan WA MARASIA menanam jambu mete, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi SAIMAN dan Saksi LA DIDI tersebut dapat diterima dan dijadikan pertimbangan dalam perkara *a quo*, namun untuk menyatakan kepemilikan tanah obyek sengketa, keterangan Saksi SAIMAN dan Saksi LA DIDI tersebut harus didukung bukti-bukti dan keterangan Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi LA ODE MUKMIN yang menerangkan pernah ada musyawarah desa kedua di rumah Kepala Desa Kondowa bernama Husni Ali yang diinisiasi oleh Penggugat dan dihadiri oleh Saksi LA ODE MUKMIN, Penggugat, para Tergugat, Parabela, Wa Puti, dan para Saksi yang terdiri dari La Hamta, La Masidaa, dan La Buka, namun tidak ada La Ode Mini, La Ali Saila, dan La Idam, yang mana musyawarah desa kedua ini menghasilkan kesepakatan bahwa ada pembagian tanah ukuran 40 (empat puluh) meter x 60 (enam puluh) meter (dari laut sampai tebing), yang mana 40 (empat puluh) meter untuk Tergugat I dan Tergugat II (yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa), sedangkan yang 60 (enam puluh) meter untuk Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi LA ODE MUKMIN tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi LA TAISO, Saksi HUSNI ALI, dan Saksi LA BUKA yang dihadirkan oleh para Tergugat dan menerangkan bahwa pernah ada musyawarah desa kedua yang diadakan di rumah Saksi HUSNI ALI terkait pembagian tanah dan setelah dibagi Penggugat mendapat bagian lebih besar daripada para Tergugat, hal tersebut diperkuat dengan bukti P-2 dan bukti T-1 yang dihadirkan masing-masing pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi LA ODE MUKMIN tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa telah ada musyawarah desa kedua pada tanggal 29 Agustus 2017 yang menghasilkan kesepakatan pembagian sebidang tanah oleh SARA, di mana tanah berukuran 111 (seratus sebelas) meter x 44 (empat puluh empat) meter yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa telah ditetapkan menjadi bagian pihak La Uma dan Wa Lanto sebagaimana tertuang dalam bukti P-2 dan bukti T-1, serta keputusan tersebut telah diterima oleh semua pihak terkait termasuk Penggugat, hal ini didukung keterangan Saksi LA TAISO, Saksi HUSNI ALI, dan Saksi LA BUKA yang menerangkan tidak ada keberatan terhadap keputusan tersebut, serta diperkuat keterangan Saksi LA ODE MUKMIN yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tidak ada pembatalan atas hasil musyawarah desa kedua dan masih berlaku hingga saat ini;

Menimbang, bahwa akan diketengahkan pula fakta hukum yang diperoleh pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa selain 5 (lima) alat bukti acara perdata yang diatur dalam Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUHPerdara, terdapat pula hal lain yang bersifat pendukung yakni, keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Pasal 180 RBg (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Pemeriksaan Setempat atau *Descente* bukanlah sarana untuk menentukan asal usul dan kepemilikan tanah obyek sengketa, namun lebih kepada memastikan letak, keberadaan, dan batas-batas tanah obyek sengketa untuk menemukan bukti persangkaan atau petunjuk dalam menentukan kepemilikan tanah obyek sengketa, dan dalam Pemeriksaan Setempat, para pihak sepakat bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang sama yang terletak dan dikenal berada di Jalan Poros Wabula, Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kab. Buton dengan ukuran 111 (seratus sebelas) meter x 44 (empat puluh empat) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan Saksi LA ODE MUKMIN yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan menerangkan tentang hasil musyawarah desa kedua terkait tanah obyek sengketa, didukung dengan bukti T-1 dan keterangan Saksi LA TAISO, Saksi HUSNI ALI, dan Saksi LA BUKA yang diajukan oleh para Tergugat di persidangan, justru malah menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah obyek sengketa dan Penggugat **gagal** dalam membuktikan dirinya sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa Surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dan hasil pemeriksaan setempat dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat **tidak dapat** membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa maka Petitem nomor 3 (tiga) yang berbunyi: "*Menyatakan hukum bahwa tanah Objek Sengketa yang beralamat lengkap daerah Wasukapua Jalan Poros Wabula Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton seluas 111 M2 X 44*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 dengan batas-batas : sebelah Utara berbatas dengan Laut, sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun milik LA IJI/LA ENI, sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Bukit atau Tebing, sebelah Barat berbatas dengan Jalan ke Tebing/tanah milik WA MARASIA adalah syah milik Penggugat yang diperoleh melalui Warisan dari Ibu Kandung Penggugat Almarhumah WA KONE", harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 3 (tiga) ditolak maka Petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak dan oleh karenanya, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) khususnya Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*) khususnya Pasal 283 RBg, Pasal-pasal dari Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.005.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FUDIANTO SETIA PRAMONO, S.H. dan YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 24 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu I KETUT HURIANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, dihadiri Penggugat, Kuasa Insidentil Penggugat, para Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Fudianto Setia Pramono, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Hurianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp375.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.500.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.005.000,00</u>
		(dua juta lima ribu rupiah)